



PENETAPAN

Nomor : 281/Pdt.P/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Rachmi Yulianti, lahir di Serang, Tanggal 17 Juli 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Komplek Permata Banjar Asri No. A3/4 RT.004 RW.009, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 November 2022 Register Nomor : 281/Pdt.P/2022/PN.Srg telah mengajukan permohonan penetapan wali untuk ijin menjual sebidang tanah terletak di Jalan S.A.Tirtayasa No.102, Sertifikat Hak Milik Nomor 03567, atas nama pemegang hak Tb.H.M.SJADELI b.H.TAHIR, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. Tb. Syadeli Tahir semasa hidupnya telah menikah dengan 1.Hj.Ratu Muslihah (*Almarhumah*) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 13 (*tiga belas*) orang anak, 2.Hj.Aminah (*Almarhumah*) dan tidak dikaruniai/keturunan/anak, 3.Ny. Mimin Mamnuah, (*Almarhumah*) dan tidak dikaruniai/keturunan/anak;

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum H.Tb.Syadeli Tahir dan isteri pertamanya Hj.Ratu Muslihah telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 2 Juni 2017 dan tanggal 3 Juni 1982;
3. Bahwa 13 (*tiga belas*) orang anak-anak Almarhum H.Tb.Syadeli Tahir dan isterinya Almarhumah Hj.Ratu Muslihah, masing-masing bernama:
 1. Ratu Sofia (*Almh*);
 2. **Hj. Ratu Umniah (*Almh*) (*orang tua Pemohon*)**;
 3. Ratu Fatimah;
 4. H. Tubagus Muchlis;
 5. Ratu Syahiroh;
 6. Ratu Ani Nur'aini (*Almh*);
 7. Tubagus Mustofa (*Alm*);
 8. Ratu D Aliyah;
 9. Tubagus Mashudi;
 10. Tubagus M. Muzayin;
 11. Ratu Eha Salhah, S.Si;
 12. Tb. Rizki Hasyim;
 13. Ratu Fitri Fauziah;
4. Bahwa Pemohon adalah isteri dari **ZAENAL AZHAR (*Alm*)**, yaitu anak dari **Hj. Ratu Umniah (*Almarhumah*)**, yaitu anak ke-2 (dua) dari Almarhum H.Tb.Syadeli Tahir dan dari pernikahan Pemohon dengan **ZAENAL AZHAR (*Alm*)** dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama, 1.**DEYAN AZHARI**, lahir 30 Agustus 2000, 2.**AHMAD FAUZI**, lahir 3 Mei 2007, 3.**AZRIEL FAKHRIZA**, lahir 20 Mei 2009;
5. Bahwa Almarhum H.Tb.Syadeli Tahir dan isterinya Hj.Ratu Muslihah adalah **kakek Pemohon** dari orang tua Pemohon bernama **Hj. Ratu Umniah (*Almarhumah*)**;
6. Bahwa dari 13 (*tiga belas*) anak dari Almarhum H.Tb.Syadeli Tahir dan isterinya Almarhumah Hj.Ratu Muslihah, 4 (*empat*) orang sudah meninggal dunia, yaitu 1.Ratu Sofia (*Almh*), 2.**Hj. Ratu Umniah (*Almh*)**

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*orang tua Pemohon*), 3.Ratu Ani Nur'aini (*Almh*), dan Tubagus Mustofa (*Alm*);

7. Bahwa dari 13 (*tiga belas*) anak dari kakek Pemohon dari isteri pertama tersebut, kesemuanya sudah berkeluarga dan masing-masing mempunyai anak yang sudah dewasa, tetapi ada 2 (*dua*) cucu dari Almarhumah **Hj. Ratu Umniah (*orang tua Pemohon*)** atau cicit dari Almarhum H.Tb.Syadeli Tahir dan isteri pertamanya (*Almarhumah*) Hj.Ratu Muslihah, yang masih di bawah umur, yaitu bernama **Ahmad Fauzi, lahir di Serang, tanggal 3 Mei 2007** dan **Azriel Fakhriza, lahir di Serang, tanggal 20 Mei 2009**;
8. Bahwa semasa hidupnya kakek Pemohon (*Almarhum H.Tb.Syadeli Tahir dan isterinya Almarhumah Hj.Ratu Muslihah*) memiliki dan meninggalkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan S.A.Tirtayasa No.102, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Persil Nomor 69/ID, Sertifikat Hak Milik Nomor 03567, atas nama pemegang hak Tb.H.M.SJADELI b.H.TAHIR, luas 650 m2 (*enam ratus lima puluh meter persegi*);
9. Bahwa Anak-anak dari Almarhum H.Tb.Syadeli Tahir dan Saudara-saudaranya serta Pemohon dan semua Saudara-saudara Pemohon yang lainnya sudah sepakat akan menjual tanah peninggalan Almarhum H.Tb.Syadeli Tahir tersebut dan hasil penjualan tanah tersebut kemudian akan dibagikan kepada para ahli warisnya untuk biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya;
10. Bahwa untuk menjual sebidang tanah tersebut diperlukan adanya Penetapan berupa ijin dari Pengadilan Negeri, oleh karena ada anak dari Almarhum Zaenal Azhar dan cucu dari Almarhumah Hj. Ratu Umniah (*orang tua Pemohon*) atau cicit dari Almarhum H.Tb.Syadeli Tahir yang masih di bawah umur, bernama Ahmad Fauzi, lahir di Serang, tanggal 3 Mei 2007 dan Azriel Fakhriza, lahir di Serang, tanggal 20 Mei 2009;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang atau Hakim yang memeriksa

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, sudilah kiranya untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan-penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon adalah cucu dari H.Tb.Syadeli Tahir dan sebagai wali dari Cucu Almarhumah **Hj. Rattu Umniah**, bernama **Ahmad Fauzi, lahir di Serang, tanggal 3 Mei 2007** dan **Azriel Fakhriza, lahir di Serang, tanggal 20 Mei 2009**, yang belum cukup umur, yang merupakan anak kandung Pemohon;
3. Menetapkan dan Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak bernama **Ahmad Fauzi, lahir di Serang, tanggal 3 Mei 2007** dan **Azriel Fakhriza, lahir di Serang, tanggal 20 Mei 2009** yang belum dewasa tersebut, untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak memberikan persetujuan, menandatangani proses balik nama/penjualan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan S.A.Tirtayasa No.102, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Persil Nomor 69/ID, Sertifikat Hak Milik Nomor 03567, atas nama pemegang hak Tb.H.M.SJADELI b.H.TAHIR, luas 650 m2 (*enam ratus lima puluh meter persegi*);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :3604025706770085 atas nama Rachmi Yulianti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, diberi tanda bukti : P-1 ;
2. Fotocopy kutipan akta nikah, tanggal 13 Maret 2000 antara Zaenal Azhari dan Rahma Yulianti diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3673050609220001 yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/45/VI/2017 dan No.474.3/44/VI/2021 yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/01/pemt/III/2021, an.Hj Ratu Umniah yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/83/VI/2016 dan No.474.3/43/V/2021 yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3673-kM-06092022-0006 an.Zaenal Azhar yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Lahir No.36.04.AL.U.2007.003183 an.Ahmad Fauzi yang diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Lahir No.36.73.AL.U.2009.002212 an.Azriel Fakhriza yang diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kelurahan dan Kecamatan Cimuncang tanggal 17 desember 2021, disebut bukti P-10 ;
11. Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang dicatat dan diregister oleh Kelurahan Banjarsari dan Kecamatan Cipocok Jaya disebut bukti P-11 ‘
12. Fotokopi SHM No.03567 yang diberi tanda bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa surat-surat berupa foto copy, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Vivi Vitriani, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan ipar pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk anaknya yang dibawah umur ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Zaenal Azhar dan mempunyai 3 orang anak yaitu Deyan Azhari, Ahmad Fauzi, dan Azriel Fakhriza ;
 - Bahwa semua anak Pemohon diasuh oleh Pemohon ;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia, kurang lebih sekitar seratus hari ;
 - Bahwa saat ini ahli waris dari pihak suami Pemohon akan menjual rumah mertuanya yang terletak di Royal untuk dibagikan kepada para ahli waris;
2. Dewi Astriani, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan ipar pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk anaknya yang dibawah umur ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Zaenal Azhar dan mempunyai 3 orang anak yaitu Deyan Azhari, Ahmad Fauzi, dan Azriel Fakhriza ;
 - Bahwa semua anak Pemohon diasuh oleh Pemohon ;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia, kurang lebih sekitar seratus hari ;
 - Bahwa saat ini ahli waris dari pihak suami Pemohon akan menjual rumah mertuanya yang terletak di Royal untuk dibagikan kepada para ahli waris

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN.Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari anak bernama **Ahmad Fauzi, lahir di Serang, tanggal 3 Mei 2007 dan Azriel Fakhriza, lahir di Serang, tanggal 20 Mei 2009** yang belum dewasa tersebut, untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak memberikan persetujuan, menandatangani proses balik nama/penjualan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan S.A.Tirtayasa No.102, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Persil Nomor 69/ID, Sertifikat Hak Milik Nomor 03567, atas nama pemegang hak Tb.H.M.SJADELI b.H.TAHIR, luas 650 m2 (*enam ratus lima puluh meter persegi*);

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN.Srg



Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-12, keterangan saksi-saksi Vivi Vitriani dan Saksi Dewi Astriani serta keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah isteri sah dari almarhum Zaenal Azhar yang menikah pada tanggal 12 Maret 2000 dan pernikahannya tercatat dikantor urusan agama Kecamatan Serang, Kabupaten/Kota Serang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1176/11/III/2000 (vide bukti P-2) ;
- Bahwa benar dari pernikahan pemohon dengan Zaenal Azhar telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dimana 2 diantaranya yakni Ahmad Fauzi lahir pada tanggal 3 Mei 2007 dan Azriel Fakhri lahir pada tanggal 20 Mei 2009 (vide bukti P-8 dan P-9);
- Bahwa benar suami pemohon, Zaenal Azhar telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2022 di Serang sebagaimana bukti P-7;
- Bahwa benar pemohon dan anak pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhum suami pemohon (vide bukti P-11);
- Bahwa benar suami Pemohon memperoleh warisan bersama-sama dengan ahli waris lainnya dari orangtuanya (vide bukti P-10) ;

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN.Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas dihubungkan dengan surat permohonan dari Pemohon ternyata Pemohon berkehendak untuk menjadi wali/wakil dari anak Pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa dimana anak Pemohon tersebut belum cakap melakukan perbuatan dan tindakan hukum dalam hal ini untuk melakukan perbuatan atas jual beli sebidang tanah maka diperlukan penetapan dari Pengadilan, agar tindakan dan perbuatan hukum anaknya dapat diwakili oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

maka penunjukan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut tidak diperlukan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa pada prinsipnya sebagaimana diuraikan dalam pasal Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Orang tua atau wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun/ belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang bahwa, demikian juga Pasal 394 dan Pasal 396 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk melakukan penjualan atas barang tetap milik anak dibawah umur, harus ada izin hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa, dari keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, diketahui bahwa almarhum suami Pemohon memperoleh harta

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN.Srg



warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Cimuncang, sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 03567 atas nama Tb.H.M. Sjadeli b.H. Tahir dan saat ini para ahli waris dari Tb.H.M. Sjadeli b.H. Tahir berkehendak untuk dijual ;

Menimbang, bahwa selama ini anak Pemohon berada dalam kekuasaan asuh Pemohon serta tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua serta sampai sekarang tetap menjadi tanggungan dan menjadi beban Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam hal permohonan Pemohon selaku pemegang kekuasaan asuh atas anaknya yang masih dibawah umur, untuk menjadi wakil dalam hal menjual bidang tanah tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dan cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga oleh karenanya petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan dan Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wakil/kuasa dari anak bernama **Ahmad Fauzi, lahir di Serang, tanggal 3 Mei 2007** dan **Azriel Fakhri, lahir di Serang, tanggal 20 Mei 2009** yang belum dewasa tersebut, untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak memberikan persetujuan, menandatangani proses balik nama/penjualan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan S.A.Tirtayasa No.102, Kelurahan

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Persil Nomor 69/ID, Sertifikat Hak Milik Nomor 03567, atas nama pemegang hak Tb.H.M.SJADELI b.H.TAHIR, luas 650 m2 (*enam ratus lima puluh meter persegi*);

3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 105.000,00 (Seratus Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami : YULIANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh FIRDAUS ARYANSYAH, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FIRDAUS ARYANSYAH, SH.MH,

YULIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 55.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah Rp.	Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN.Srg